



**PUTUSAN**

**Nomor 836/Pdt.G/2018/PA.Wtp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Mirrawati alias Mirna binti Arsyad**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru mengaji, tempat kediaman di Dusun Jawi-Jawi, Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;  
melawan

**Sabaruddin bin Drs. La Tongang**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jalan Batua Raya Lr. 9 No. 24, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan register perkara Nomor 836/Pdt.G/2018/PA.Wtp, tanggal 2 Agustus 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2013 di Kecamatan Kajuara,

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 196/14/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, bertanggal 03 Juli 2013.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bulu Tanah, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, namun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Batua Raya Lr. 9 No. 24, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Fadiah Jalilah S binti Sabaruddin, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun enam bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat telah mengkonsumsi obat-obat terlarang
  - b. Tergugat marah ketika ditegur bahkan sampai memukul Penggugat
4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat beberapa kali menasehati Tergugat, namun sikap Tergugat tidak kunjung berubah hingga puncaknya terjadi pada bulan September 2014 dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan di mana Penggugat akhirnya memilih untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat.
5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah memediasi dan berusaha merukunkan namun tidak berhasil, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (**Sabaruddin bin Drs. La Tongang**) terhadap Penggugat (**Mirnawati alias Mirna binti Arsyad**).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas Nomor 836/Pdt.G/2018/PA.Wtp tanggal 22 Agustus 2018 dan 19 September 2018, dan ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh majelis hakim memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat tidak akan mempergunakan haknya untuk memberi jawaban atas gugatan Penggugat dan dianggap telah mengakui alasan-alasan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa pengakuan dalam perkara perceraian bukan merupakan bukti sempurna, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 196/14/VII/2013, tanggal 03 Juli 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

**B. Saksi.**

1. **Nuraeni binti Sakka**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waetuwo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mirnawati dan Tergugat bernama Sabaruddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah kontrakan dimakassar selama 1 tahun hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 6 bulan setelah menikah, namun saksi tidak mengetahui sebabnya, hanya saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat, tetapi saksi tidak pernah melihat ada Tergugat di rumah Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan September 2014 hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- 2, **Nursiah binti Usman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waetuwo, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Mirnawati dan Tergugat bernama Sabaruddin;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir di rumah kontrakan dimakassar selama 1 tahun hidup rukun, telah dikaruniai seorang anak yang diasuh oleh Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 6 bulan setelah menikah, namun saksi tidak mengetahui sebabnya, hanya saksi melihat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa saksi sering ke rumah Penggugat, tetapi saksi tidak pernah melihat ada Tergugat di rumah Penggugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak bulan September 2014 hingga sekarang;
  - Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan ketesangan dan bukti-buktinya yang selanjutnya memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dali gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp



#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajuara sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat dengan Tergugat sah sebagai suami istri dan Penggugat bertempat kediaman di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Watampone sesuai ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka patut dinyatakan tidak hadir, dan penggugat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya tidak ada keharmonisan lagi disebabkan terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan bila ditegur oleh Penggugat, Tergugat marah dan memukul Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp*





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) adalah fotokopi bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 di Kecamatan Kajuara dan telah diperiksa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 5 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp



karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 1 Juli 2013 di Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun pada akhirnya sering diwarnai perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang dan pada akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 ;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam rumah tangganya, telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sejak bulan September 2014 tidak ada keharmonisan karena diwarnai perselisihan terus menerus, yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al Anwar juz II hal. 149, yang dijadikan sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp





وان تعذ راحضا ره لتواريه اولنغززه جارسماع الدعوى والبينة  
ولحكم عليه

Artinya : "Apabila sulit menghadirkan Tergugat dihadapan sidang karena Tergugat menyembunyikan diri atau enggan, maka hakim boleh menerima bukti-bukti yang disampaikan Penggugat kemudian menjatuhkan putusan" ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f). Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti, dan Penggugat sudah tidak dapat didamaikan lagi, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat bermohon kepada Pengadilan minta diputuskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Sabaruddin bin Drs. La Tongang**) kepada Penggugat (**Mirnawati alias Mirna binti Arsyad**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 549.000,00 ( lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hunaena sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.**

ttd

**Drs. H. Awaluddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hunaena**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 458.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 5.000,00

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 549.000,00

(lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.836/Pdt.G/2018/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)